

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Badan Pusat Statistik Kab.Bandung

2.1.1. Sejarah Instansi

BPS adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional. Pembangunan kantor ini pun dilakukan diatas tanah hak milik dengan sumber dana dari pemerintah setempat. Lokasi tempat kantor ini adalah di Jl. Raya Soreang Km. 17 (Komplek PemKab Bandung) Bandung 40911 Jawa Barat Telp.(022) 5895905 ; E-mail : bps3204@bps.go.id .

2.1.1.1. Visi dan Misi

Visi : Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

Misi :

1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.
2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia.
3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.

5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

2.1.1.2.Nilai dan Inti

Core values (nilai-nilai inti) BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas.

Nilai-nilai Inti BPS terdiri dari:

1. PROFESIONAL

a. Kompeten : Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban

b. Efektif : Memberikan hasil maksimal

c. Efisien : Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal

d. Inovatif : Selalu melakukan perbaruan dan/atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus

e. Sistemik : Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2.1.1.3.Integritas

a. Dedikasi : Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi

- b. Disiplin : Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- c. Konsisten : Satunya kata dengan perbuatan
- d. Terbuka : Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak
- e. Akuntabel : Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur

2.1.1.4.Amanah

- a. Terpercaya

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual

- b. Jujur

Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas

- c. Tulus

Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa

- c. Adil

Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya

2.1.2. BPS (Badan Pusat Statistik)

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah NonDepartemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU 11 ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

a. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.

b. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.

c. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

d. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

2.1.3. Logo Instansi

Gambar 1.1 dibawah ini merupakan logo dari Instansi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung.

Gambar 1.1




Gambar 1.1 logo Instansi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung.


2.1.4. Badan Hukum Instansi

BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

2.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Bandung, yaitu :





Tabel 1.2 di atas ini merupakan struktur organisasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung.

2.3.Deskripsi Jabatan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.

BPS Kabupaten/Kota adalah perwakilan BPS di daerah yang berada

- a. dibawah dan bertanggung jawab kepada BPS Provinsi.
- b. BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas Pokok

BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota.

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS

- b. Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,
c. kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kota.

4. Kewenangan

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan :

Penyusunan rencana daerah di Kabupaten/Kota secara makro di bidang
a. statistik.

Perumusan kebijakan dibidang statistik untuk mendukung pembangunan
b. daerah di Kabupaten/Kota.

c. Penetapan sistem informasi statistik di Kabupaten/Kota.

d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di Kabupaten/Kota.

Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan
e. peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kepala

Memimpin BPS Kabupaten/Kota dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten/Kota serta membina aparatur yang ada di BPS Kabupaten.

2. Subbagian Tata Usaha meliputi:

- a. menyusun program kerja tahunan Subbagian Tata Usaha;
- b. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rancangan usulan program kerja dan anggaran tahunan BPS Kabupaten/Kota baik rutin maupun proyek dan menyampaikan ke BPS Propinsi;
- c. mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan ketatausahaan;
- d. melakukan penyiapan, penyusunan rencana dan program, serta pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
- e. melakukan kegiatan tata usaha kepegawaian, pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan pegawai, hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, kesejahteraan pegawai, administrasi jabatan fungsional, serta penggajian;

3. Seksi Statistik Sosial meliputi:

- a. menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Sosial;

- b. melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik sosial yang mencakup kegiatan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, serta kegiatan statistik sosial lainnya yang ditentukan;
 - c. mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik sosial;
 - d. membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan kegiatan statistik sosial;
 - e. melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan kegiatan statistik sosial;
 - f. melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik sosial;
 - g. melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik sosial;
 - h. melakukan pengolahan data statistik sosial sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;
4. Seksi Statistik Produksi meliputi:
- a. menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Produksi.
 - b.. melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik produksi yang mencakup kegiatan

statistik pertanian, industri, pertambangan, energi, konstruksi, serta kegiatan statistik produksi lainnya yang ditentukan;

c. mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik produksi;

d. membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan;

e. melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan kegiatan statistik produksi;

f. melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik produksi;

g. melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik produksi;

h. melakukan pengolahan data statistik produksi sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait

5. Seksi Statistik Distribusi meliputi:

a. menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Distribusi.

b. melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik distribusi yang mencakup kegiatan statistik harga konsumen dan perdagangan besar, keuangan dan harga

produsen, niaga dan jasa, serta kegiatan statistik distribusi lainnya yang ditentukan.

- c. mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik distribusi;
- d. membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan;
- e. melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan;
- f. melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik distribusi;
- g. melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik distribusi;

5. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik meliputi:

- a. menyusun program kerja tahunan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.
- b. melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik yang mencakup penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi dan neraca lainnya, analisis dan pengembangan statistik, serta penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik lainnya yang ditentukan;

- c. mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan neraca wilayah dan analisis statistik.
- d. membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelaksanaan petugas lapangan;
- e. melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan;
- f. melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca wilayah;
- g. melakukan penerimaan serta pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data neraca wilayah;
- h. melakukan pengolahan data neraca wilayah sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;

6. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik meliputi:

- a. menyusun program kerja tahunan Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik;
- b. melakukan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan, dan penerapan sistem jaringan komunikasi data sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta membantu penerapan teknologi informasi
- c. mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan integrasi pengolahan dan diseminasi statistik;

- d. melakukan koordinasi pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak serta menyusun sistem pengelolaan data melakukan pengolahan data dan koordinasi pengolahan data bekerjasama dengan satuan organisasi terkait;
 - e. melakukan pembuatan, implementasi, serta operasi sistem dan program aplikasi pengolahan dan diseminasi data statistik termasuk sarana pendukungnya;
 - f. melakukan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan sistem basis data statistik dan basis data manajemen sesuai dengan aturan yang ditetapkan;
 - g. melakukan kajian dan evaluasi kebutuhan pengolahan data termasuk bahan komputer, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;
7. Koordinator Statistik Kecamatan meliputi:
- a. mengikuti pelatihan kegiatan survei, sensus, dan kegiatan statistik lainnya sesuai ketentuan;
 - b. melakukan pengumpulan data statistik secara langsung dan menghimpun data statistik yang dihasilkan oleh petugas instansi lain yaitu berupa data sekunder sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - c. menyerahkan hasil pengumpulan data kepada pemeriksa/petugas yang ditunjuk sesuai dengan kelengkapan dokumen, kualitas, jenis, dan jadwal yang ditetapkan;

- d. melaksanakan pencacahan ulang karena adanya kesalahan setelah dilakukan pemeriksaan;
- e. membantu pelaksanaan pengadaan petugas lapangan/Mitra Statistik untuk kegiatan sensus, survei, dan kegiatan statistik lainnya;
- f. membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan statistik desa, registrasi penduduk, dan statistik dasar lainnya;
- g. melakukan kerja sama dengan petugas lain di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan statistik;
- h. mengikuti pelatihan/kursus dasar statistik dan pelatihan/kursus penjenjangan lainnya yang ditetapkan;

2.4. Aspek Kegiatan Badan Pusat Statistik Kab.Bandung

Pengertian Sensus, kadangkala juga disebut cacah jiwa adalah sebuah proses mendapatkan informasi tentang anggota sebuah populasi (tidak hanya populasi manusia). Sensus digunakan untuk demokrasi (pemilu), pengumpulan pajak, juga digunakan dalam ekonomi. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Sensus dilaksanakan sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun sekali yang meliputi:

- a. Sensus Penduduk, yang dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 0 (nol);
- b. Sensus Pertanian, yang dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 3 (tiga);
- c. Sensus Ekonomi, yang dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 6 (enam).

2.4.1. Sensus Penduduk

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.. (Kamus besar bahasa indonesia)

Manfaat dan Kelembagaan Sensus Penduduk

1. Manfaat Sensus Penduduk Pencacahan dalam sensus penduduk dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh penduduk baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap (tuna wisma, anak buah kapal Indonesia, manusia/ orang perahu, dan suku terasing). Karakteristik pokok dan rinci tersebut mencakup karakteristik tentang penduduk, perumahan dan lingkungannya, dan karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup standar bidang kependudukan. Sensus penduduk terakhir dilaksanakan pada tahun 2000, dengan desain untuk pencacahan lengkap terhadap perumahan dan penduduk.

2. Kelembagaan Sensus Penduduk Badan yang mengurus sensus adalah badan pusat statistik atau yang lebih dikenal dengan (BPS). BPS merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk pemerintah negara republik Indonesia untuk bertugas sebagai survei data-data mengenai penduduk.

2.4.2. Sensus Pertanian

Sensus Pertanian dilaksanakan karena adanya kebutuhan data dasar terkini untuk mengevaluasi kinerja dan menyusun perencanaan pembangunan pertanian Indonesia Dengan cara Petugas sensus akan melakukan pendataan dengan mendatangi seluruh usaha pertanian dan tempat tinggal pelaku usaha pertanian di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sensus Pertanian Adalah Kegiatan yang dilakukan dengan Cara Mendata seluruh usaha pertanian di subsector tanaman pangan, hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat), perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, baik pada rumah tangga, perusahaan, maupun pesantren/seminari, lembaga pemasyarakatan, barak militer, dan kelompok usaha bersama. Data yang dihasilkan Dalam Sensus Pertanian: Luas lahan; Jenis Irigasi; Tanaman semusim dan tahunan (luas tanam/jumlah pohon/rumpun); Peternakan (jumlah ternak menurut kelompok umur, pemakaian pakan, dan parameter mutasi ternak); Jumlah rumah tangga pertanian menurut subsektor; rumah tangga yang melakukan pengolahan hasil pertanian. rumah tangga yang melakukan jasa pertanian; karakteristik sosial demografi (jenis kelamin, umur, dan kegiatan pertanian yang dilakukan); Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Tujuan utama dari kegiatan sensus pertanian adalah untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat untuk bahan perencanaan maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan khususnya di sektor pertanian. Mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang struktur pertanian di Indonesia.

- Mendapatkan kerangka sampel (sampling frame) yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel untuk survei-survei pertanian rutin.
- Memperoleh berbagai informasi tentang populasi rumah tangga usaha pertanian, rumah tangga petani gurem, jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan menurut golongan luas dan sebagainya.

Cakupan Wilayah mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Cakupan Populasi Populasi yang dicakup meliputi perusahaan berbadan hukum, perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan usaha rumah tangga (pesantren, seminari, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain yang mengusahakan pertanian), dan usaha pertanian di rumah tangga. Cakupan Subsektor Pertanian antara lain Tanaman pangan (padi dan palawija); Tanaman hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat); Tanaman perkebunan; Peternakan; Budidaya dan penangkapan ikan; Tanaman kehutanan, perburuan, penangkapan atau penangkaran satwa liar, dan pemungutan hasil hutan.

Dengan demikian, hasil sensus pertanian juga dapat digunakan sebagai data dasar untuk memperbaiki perkiraan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, termasuk juga populasi pohon atau ternak yang diperoleh dari survei-survei pertanian rutin. Hasil Sensus Pertanian digunakan untuk perencanaan, implementasi kebijakan, dan evaluasi program pembangunan pertanian di kementerian dan lembaga terkait (Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Perdagangan, dan Bappenas), perguruan tinggi dan lembaga internasional serta swasta.

2.4.3. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)

Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dilakukan dalam rangka menyempurnakan dan memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT). BDT merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial dan ekonomi rumah

tangga berikut individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Hingga saat ini BDT telah digunakan sebagai dasar penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah, di antaranya: *Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)*, *Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Program Indonesia Pintar (PIP)*, *Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Program Indonesia Sehat (PIS)*, *Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin)*, *Program Keluarga Harapan (PKH)* serta beberapa program lainnya.

Pemanfaatan PBDT adalah guna memperoleh informasi terkini rumah tangga dan individu yang dapat digunakan sebagai basis penetapan sasaran kepesertaan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pada skala nasional dan daerah. Dasar Hukum menurut *Perpres No. 166 Tahun 2014: Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, *Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014: Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera*, dan *Program Indonesia Pintar*, dan *Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif*

Tujuannya yaitu : Mempertajam ketepatan sasaran melalui pemutakhiran informasi rumah tangga dan individu agar dapat meminimalkan kekurang akuratan penetapan sasaran serta berupaya menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam BDT. Meningkatkan dukungan dan peran serta

masyarakat dan pemerintah daerah. Meningkatkan layanan kepada pengguna BDT dalam menentukan penerima program nasional dan daerah.

2.4.4. Sensus Ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) berkewajiban melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi (SE) setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka enam.

Sensus Ekonomi adalah merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha/perusahaan yang berada dalam batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seluruh informasi yang dikumpulkan bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang performa dan struktur ekonomi baik menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha. Sensus Ekonomi dilaksanakan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Pada Pelaksanaan Sensus Ekonomi dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari persiapan, listing/pendaftaran unit usaha/perusahaan, pencacahan lengkap unit usaha/perusahaan menengah dan besar (UMB), dan pencacahan sampel unit usaha/perusahaan mikro dan kecil (UMK), sampai dengan diseminasi hasil. Kegiatan listing/pendaftaran unit usaha/perusahaan dilakukan di seluruh lapangan usaha di luar Lapangan Usaha Pertanian. Pendataan seluruh sektor usaha secara menyeluruh (selain sektor pertanian) akan mampu menghasilkan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi non-pertanian, berikut

informasi dasar dan karakteristiknya. Selain itu juga akan diketahui daya saing bisnis di Indonesia, serta penyediaan kebutuhan informasi usaha. Metode listing usaha/Perusahaan: Pencacahan dilakukan di seluruh wilayah NKRI, mencakup seluruh usaha ekonomi. Metode Pendataan Karakteristik Usaha Mikro Pencacahan dilakukan secara sampel berdasarkan frame hasil listing SE2016. Metode Pendataan karakteristik Usaha Menengah Besar Dilakukan secara sensus untuk Seluruh usaha/perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar. Data yang dihasilkan dari kegiatan Sensus Ekonomi dapat memberikan gambaran secara aktual mengenai kondisi ekonomi di seluruh lapangan usaha di luar lapangan usaha pertanian di Indonesia. Hal tersebut sangat berguna bagi perencanaan pembangunan serta merupakan data yang sangat ditunggu dan diharapkan oleh semua pihak.

Dasar Hukum Sensus Ekonomi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Tujuan Sensus Ekonomi ,Secara umum tujuan Sensus Ekonomi adalah: Memperoleh data dasar dari unit usaha/perusahaan yang bergerak di berbagai

aktivitas usaha di luar usaha pertanian, mencakup: Jumlah dan struktur usaha menurut wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha; Nilai dan struktur produksi/penjualan/pendapatan unit usaha/perusahaan menurut wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha; Jumlah dan struktur tenaga kerja menurut wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha; Karakteristik lainnya, seperti jaringan usaha, penggunaan internet dalam kegiatan usaha (on-line), sistem waralaba (franchise), kepemilikan usaha (ownership); Keterangan rinci dari unit usaha/perusahaan; Kendala dan prospek usaha unit usaha/perusahaan. Secara khusus, kegiatan Sensus Ekonomi bertujuan untuk: Menyajikan data dasar unit usaha/perusahaan dan aktivitas usaha di luar usaha pertanian sampai wilayah administrasi yang terkecil (small area statistics). Menyusun peta dan direktori perusahaan UMB yang lengkap dan terpadu untuk setiap wilayah kabupaten/kota. Memperoleh populasi dari usaha UMB dan usaha UMK menurut wilayah maupun lapangan usaha. Menyusun kerangka sampel (sampling frame) survei bidang ekonomi, kecuali wilayah kabupaten Daerah perdesaan. Mendapatkan informasi lain seperti penggunaan internet dalam kegiatan usaha (on-line), sistem waralaba (franchise), serta kepemilikan unit usaha/perusahaan (ownership). Cakupan Sensus Ekonomi: Seluruh usaha/perusahaan non pertanian: Di lokasi tetap/permanen (mall, kantor, pasar, dll) Di lokasi tidak tetap (kaki lima, pasar kaget, dll) Usaha keliling, Di rumah tangga (warung) Pelaku usaha: Pemerintah (sekolah, rumah sakit) Lembaga nonprofit (tempat ibadah, organisasi sosial) Korporasi (perusahaan, restoran, supermarket, hotel) Di rumah tangga (online, sektor nonformal) Usaha yang Didata Dalam Sensus

Ekonomi, Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, Pengadaan Air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah, Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil motor, Transportasi dan pergudangan, Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, Informasi dan komunikasi, Jasa keuangan dan asuransi, Real estate, Jasa profesional, ilmiah dan teknis, Jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, Jasa pendidikan, Hasil Yang Diharapkan Dari Sensus Ekonomi, Pemetaan potensi (level) ekonomi menurut wilayah, jenis dan pelaku usaha, Benchmarking PDB/PDRB, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Tersedianya sampling frame untuk berbagai kegiatan survei bidang ekonomi (Survei Harga, Survei Produksi, Survei Distribusi, Survei Jasa, Survei Khusus/adhoc, dsb). Terbangunnya basis data dan benchmark Updating Integrated Business Register (IBR). Karakteristik usaha menurut skala usaha, Karakteristik usaha (unik): franchise, e-commerce/online business, multilevel marketing, dll. Pemetaan daya saing bisnis menurut wilayah. Tinjauan prospek bisnis dan perencanaan investasi di Indonesia.